



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

ABDUL MUAS, beralamat di Dusun Tri Jaya, Rt.013, Rw. 005, Kel. Muara Jaya, Kec. Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iqbal Bestari, S.H., Alif Bestari, S.H., M.H., dan Noverdy Indra Pratama, S.H., masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada BNP Law Firm berkantor di One Pacific Place 15th floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON;**

Terhadap

PT. ELUAN MAHKOTA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. OKM Jamil Nomor. 1 RT. 002, RW. 001, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang diwakili oleh Harry Hermawan selaku Direktur PT. Eluan Mahkota, memberikan kuasa kepada Kalfin Saputra Simanjuntak, SH., Tunggul Andreas Sianturi, SH., dan Dedi Bernard F. Naibaho, SH., masing-masing staff PT. Eluan Mahkota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai**Termohon PKPU;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 14 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 November 2022 dengan Nomor Register 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Adapun alasan serta dasar hukum Pemohon PKPU dalam mengajukan Permohonan PKPU a quo terhadap Termohon PKPU adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PKPU SEBAGAI KREDITOR DARI TERMOHON PKPU

1. Bahwa Termohon PKPU merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, yang mana untuk menunjang bisnisnya Termohon PKPU telah menunjuk Pemohon PKPU sebagai Suplier Tandan Buah Sawit (TBS) untuk menunjang produksi pabrik milik Termohon PKPU;
2. Bahwa adapun awal Kerjasama antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU tersebut dituangkan di dalam Kontrak Jual Beli TBS dengan PT. Darmex Agro yang merupakan Perusahaan Induk (*Holding Company*) dari Termohon PKPUU sejak tanggal 02 Januari 2017 yang berlaku setiap 3 bulan, yang mana kontraknya sebagai berikut:

No	Nomor Kontrak	Kuantiti	Harga	Syarat Pembayaran
1	002E/KJBT-BBF/I/2017	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
2	002E/KJBT-BBF/IV/2017	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
3	002E/KJBT-PMS/VII/2017	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
4	002E/KJBT-PMS/I/2018	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
5	002E/KJBT-EMA/IV/2018	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
6	002E/KJBT-PMS/VIII/2018	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
7	002E/KJBT-PMS/XI/2018	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
8	002/KJBT-PMS/I/2019	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
9	002/KJBT-PMS/IV/2019	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
10	002/KJBT-PMS/VII/2019	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
11	002/KJBT-PMS/X/2019	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
12	002/KJBT-DAG/I/2020	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	002/KJBT-DAG/IV/2020	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS
14	002/KJBT-DAG/VII/2020	Sesuai TBS yang diterima di PKS	Harga Pasar	100 % setelah penyerahan TBS

3. Bahwa setelah jangka waktu kontrak nomor 002/KJBT-DAG/VII/2020 telah habis pada tanggal 30 September 2020, PT Darmex Agro tidak pernah memberikan kontrak baru kepada Pemohon PKPU, akan tetapi PEMOHON PKPU tetap menyuplai Tandan Buah Sawit kepada Termohon PKPU dan diterima oleh Termohon PKPU;

4. Bahwa meskipun tidak ada kontrak lagi, Termohon PKPU tetap membayar setiap Tandan Buah Sawit (TBS) yang disuplai oleh Pemohon PKPU, akan tetapi sejak tanggal 11 Februari 2022 hingga tanggal 14 Maret 2022, Termohon PKPU tidak membayar Tandan Buah Sawit(TBS) yang disuplai oleh Pemohon PKPU sebagaimana Berita Acara Penerimaan TBS Luar sebagai berikut:

N o.	Tanggal Berita Acara Penerimaan	Kuantiti (dalam Kg)	Harga Pasar per Kg	Jumlah	PPN 11%	Total
1	11-Feb-2022	21.310	Rp 3.150	67.126.500 Rp	7.383.915 Rp	74.510.415 Rp
2	21-Feb-2022	29.730	Rp 3.260	96.919.800 Rp	10.661.178 Rp	107.580.978 Rp
3	22-Feb-2022	5.710	Rp 3.260	18.614.600 Rp	2.047.606 Rp	20.662.206 Rp
4	23-Feb-2022	9.290	Rp 3.360	31.214.400 Rp	3.433.584 Rp	34.647.984 Rp
5	24-Feb-2022	20.320	Rp 3.380	68.681.600 Rp	7.554.976 Rp	76.236.576 Rp
6	25-Feb-2022	21.380	Rp 3.440	73.547.200 Rp	8.090.192 Rp	81.637.392 Rp
7	26-Feb-2022	11.400	Rp 3.440	39.216.000 Rp	4.313.760 Rp	43.529.760 Rp
8	1-Mar-2022	36.000	Rp 3.440	123.840.000 Rp	13.622.400 Rp	137.462.400 Rp
9	2-Mar-2022	9.370	Rp 3.590	33.638.300 Rp	3.700.213 Rp	37.338.513 Rp
10	3-Mar-2022	16.000	Rp 3.630	58.080.000 Rp	6.388.800 Rp	64.468.800 Rp
11	4-Mar-2022	52.530	Rp 3.630	190.683.900 Rp	20.975.229 Rp	211.659.129 Rp
12	5-Mar-2022	18.140	Rp 3.450	62.583.000 Rp	6.884.130 Rp	69.467.130 Rp
13	7-Mar-2022	28.200	Rp 3.450	97.290.000 Rp	10.701.900 Rp	107.991.900 Rp
14	8-Mar-2022	30.750	Rp 3.500	107.625.000 Rp	11.838.750 Rp	119.463.750 Rp
15	9-Mar-2022	20.110	Rp 3.530	70.988.300 Rp	7.808.713 Rp	78.797.013 Rp
16	10-Mar-2022	28.230	Rp 3.530	99.651.900 Rp	10.961.709 Rp	110.613.609 Rp
17	11-Mar-2022	15.480	Rp 3.580	55.418.400 Rp	6.096.024 Rp	61.514.424 Rp
18	12-Mar-	44.860	Rp 3.580	Rp	Rp	Rp

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022			160.598.800	17.665.868	178.264.668
19	14-Mar-2022	17.130	Rp 3.580	61.325.400	Rp 6.745.794	Rp 68.071.194
Grand Total						Rp 1.683.917.841

5. Bahwa adapun total Tagihan Pemohon PKPU yang harus dibayar oleh TERMOHON PKPU tersebut diatas adalah sejumlah **Rp 1.683.917.841,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).**

II. TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH

- Bahwa dengan telah dilakukan suplai Tandan Buah Sawit (TBS) oleh Pemohon PKPU tersebut diatas, maka Pemohon PKPU berhak untuk mendapatkan sejumlah pembayaran dari Termohon PKPU PKPU sebagaimana yang telah diperjanjikan baik berdasarkan pada Perjanjian, Kontrak maupun Berita Acara Penerimaan TBS Luar.
- Bahwa terhadap penjualan Tandan Buah Sawit(TBS) tersebut, Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan pembayaran kepada Termohon PKPU pada tanggal 20 Juni 2022 dan tanggal 26 Juli 2022, yang mana terhadap seluruh permohonan pembayaran yang diajukan tersebut hingga saat ini masih belum dilakukan pembayarannya oleh Termohon PKPU;
- Bahwa berdasarkan kontrak asal dengan PT. Darmex Agro yang menjadi dasar timbulnya hubungan hukum Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU maka untuk jatuh tempo setiap pembayaran tagihan adalah pada saat setelah penyerahan TBS;
- Bahwa dengan Termohon PKPU belum juga melunasi seluruh kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon PKPU, maka Termohon PKPU telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya tersebut;
- Bahwa atas kelalaian Termohon PKPU dalam melunasi kewajiban pembayaran utangnya yang telah "Jatuh tempo dan dapat ditagih" telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon PKPU;
- Bahwa atas kelalaian Termohon PKPU tersebut, Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya telah mengingatkan Termohon PKPU untuk segera membayar seluruh kewajiban pembayarannya tersebut melalui surat sebagai berikut:
- Surat Nomor: 43/BNP-SOM/VIII/2022 Tertanggal 26 Agustus 2022 dengan Perihal: Surat Teguran (Somasi).
- Surat Nomor: 44/BNP-SOM/IX/2022 Tertanggal 7 September 2022 dengan Perihal: Surat Teguran (Somasi) II.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor: 46/BNP-SOM/IX/2022 Tertanggal 28 September 2022 dengan Perihal: Surat Teguran (Somasi) III.
- Bahwa terhadap Surat Teguran Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya telah dijawab oleh Termohon PKPU berdasarkan Surat Nomor 27/Leg-Eks/EMA/X/2022 tertanggal 1 Oktober 2022 yang pada intinya menyatakan TERMOHON PKPU sedang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kepada PEMOHON PKPU dikarenakan rekening milik TERMOHON PKPU diblokir oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 27/Leg-Eks/EMA/X/2022 tertanggal 1 Oktober 2022 telah membuktikan TERMOHON PKPU tidak dapat melaksanakan seluruh kewajiban dan faktanya juga hingga Permohonan PKPU ini di daftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, TERMOHON PKPU tidak juga melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran utangnya kepada PEMOHON PKPU.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terbukti secara sederhana TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU yaitu sebesar Rp.1.683.917.841,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);

TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 KREDITOR

- Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”.

- Bahwa berdasarkan data dan informasi yang diterima oleh PEMOHON PKPU, diketahui TERMOHON PKPU saat ini juga memiliki tagihan (utang) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada beberapa kreditor. yang mana keberadaan Kreditor Lain ini akan PEMOHON PKPU buktikan dan hadirkan di dalam proses pembuktian.
- Bahwa dengan demikian telah terbukti TERMOHON PKPU memiliki sedikitnya 2 (dua) Kreditor dengan tagihan yang mana salah satunya tagihan telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

I. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA PERLU DIAJUKAN PERMOHONAN PKPU AGAR TERMOHON PKPU DAPAT MENYELESAIKAN PEMBAYARAN UTANGNYA;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga Permohonan PKPU *a quo* diajukan, Termohon PKPU tidak membayar lunas utangnya kepada PEMOHON PKPU meskipun PEMOHON PKPU telah berupaya untuk mengingatkan Termohon PKPU;
- Bahwa Permohonan PKPU *a quo* diajukan adalah untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU agar dapat mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada PEMOHON PKPU maupun kepada Kreditur-kreditur lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Termohon PKPU secara jelas dan terang benderang terbukti memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih serta memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor, serta diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran kepada PEMOHON PKPU, namun demikian PEMOHON PKPU melihat perlu diberikan kesempatan kepada Termohon PKPU untuk diberikan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta yang telah PEMOHON PKPU uraikan di atas, terhadap Termohon PKPU dapat diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “UU Kepailitan dan PKPU”), sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yang untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

*“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, **dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang**, untuk memungkinkan Debitur **mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.**”*

- Bahwa oleh karena itu, Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam *Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU* tersebut di atas, yaitu untuk memungkinkan Termohon PKPU mengajukan rencana perdamaian yang komprehensif dan berkepastian hukum meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada PEMOHON PKPU dan kreditor lainnya;

II. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH BERDASARKAN HUKUM SEHINGGA PATUT UNTUK DIKABULKAN;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PERMOHONAN PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

- Bahwa berdasarkan *Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU*, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, *harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara* dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, yang untuk lebih jelasnya kami kutip sebagai berikut:

- "*Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.*"

III. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS SEBAGAIMANA DIATUR DI DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN PKPU

Bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU *a quo*, berdasarkan dengan ketentuan di dalam Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar kiranya berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan serta menunjuk dan mengangkat:

- a. Tuan **LEONARDUS S. SAGALA, S.H., M.H., C.L.A.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-533AH.04.03-2021, tanggal 04 Oktober 2021, beralamat di Gedung Perkantoran Menara Kuningan, Lt.10 Unit 10i, Jl. H.R. Rasuna Said Blok 10-7, Kav.5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
- b. Tuan **MARTHIN GOGO R. SIMANJUNTAK, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No.AHU-532AH.04.03-2021, tanggal 04 Oktober 2021, beralamat di SKY LAW FIRM, Menara Kuningan Lt.10 Unit 10i, Jl. H.R. Rasuna Said Blok 10-7, Kav.5, Jakarta Selatan



- c. Tuan **M. HIRSANDY SURGANA, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-20 AH.04.03-2020 tanggal 16 Januari 2020

Untuk bertindak selaku Tim Pengurus untuk mengurus harta Termohon PKPU dalam hal Termohon PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan pailit.

- Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan Tuan LEONARDUS S. SAGALA, S.H., M.H., C.L.A., Tuan MARTHIN GOGO R. SIMANJUNTAK, S.H., dan Tuan M. HIRSANDY SURGANA, S.H., M.H. selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU TERMOHON PKPU, maka Tuan LEONARDUS S. SAGALA, S.H., M.H., C.L.A., Tuan MARTHIN GOGO R. SIMANJUNTAK, S.H., dan Tuan M. HIRSANDY SURGANA, S.H., M.H. masing-masing bersedia untuk membuat Surat Pernyataan Independensi dan menyatakan bersedia untuk diangkat selaku Pengurus dan/atau Kurator dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan dalam PKPU maupun dalam Pailit, dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan PEMOHON PKPU maupun dengan TERMOHON PKPU serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan/atau perkara PKPU untuk 3 (tiga) atau lebih perkara.

IV. PETITUM

Berdasarkan dengan penjelasan tersebut di atas, dengan ini PEMOHON PKPU mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara kepada TERMOHON PKPU yaitu PT. ELUAN MAHKOTA untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU PT. ELUAN MAHKOTA.
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Tuan LEONARDUS S. SAGALA, S.H., M.H., C.L.A., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU-533AH.04.03-2021, tanggal 04 Oktober 2021, bertempat di Gedung Perkantoran Menara Kuningan,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lt.10 Unit 10i, Jl. H.R. Rasuna Said Blok 10-7, Kav.5, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

b. Tuan MARTHIN GOGO R. SIMANJUNTAK, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU-532AH.04.03-2021, tanggal 04 Oktober 2021, beralamat di SKY LAW FIRM, Menara Kuningan Lt.10 Unit 10i, Jl. H.R. Rasuna Said Blok 10-7, Kav.5, Jakarta Selatan

c. Tuan M. HIRSANDY SURGANA, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU-20 AH.04.03-2020 tanggal 16 Januari 2020

Untuk bertindak selaku Tim Pengurus untuk mengurus harta TERMOHON PKPU dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Kurator dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan pailit.

5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada TERMOHON PKPU;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon PKPU hadir menghadap Kuasanya Iqbal Bestari, S.H., Alif Bestari, S.H., M.H., dan Noverdy Indra Pratama, S.H., masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada BNP Law Firm berkantor di One Pacific Place 15th floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2022, sedangkan Termohon PKPU hadir Kuasanya Kalfin Saputra Simanjuntak, SH., Tunggul Andreas Sianturi, SH., dan Dedi Bernard F. Naibaho, SH., masing-masing staff PT. Eluan Mahkota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PKPU tersebut, Termohon PKPU tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. a. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002E/KJBT-BBF//2017 antara PT. BAYAS BIOFUELS dengan ABDUL MUAS tanggal 02 Januari 2017, sesuai dengan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1A;

b. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002E/KJBT-BBF/IV/2017 antara PT BAYAS BIOFUELS dengan ABDUL MUAS tanggal 01 April 2017, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1B;

c. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002E/KJBT-BBF/VII/2017 antara PT BAYAS BIOFUELS dengan ABDUL MUAS tanggal 01 Juli 2017, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1C;

d. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002E/KJBT-PMS//2018 antara PT PALMA SATU dengan ABDUL MUAS tanggal 01 Januari 2018, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1D;

e. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002E/KJBT-PMS/IV/2018 antara PT PALMA SATU dengan ABDUL MUAS tanggal 21 April 2018, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1E;

f. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002E/KJBT-PMS/VIII/2018 antara PT PALMA SATU dengan ABDUL MUAS tanggal 01 Agustus 2018, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1F;

g. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002E/KJBT-PMS/XI/2018 antara PT PALMA SATU dengan ABDUL MUAS tanggal 01 November 2018, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1G;

h. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002/KJBT-PMS//2019 antara PT PALMA SATU dengan ABDUL MUAS tanggal 01 Januari 2019, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1H;

i. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002/KJBT-PMS/IV/2019 antara PT PALMA SATU dengan ABDUL MUAS tanggal 01 April 2019, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1I;

j. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002/KJBT-PMS/VII/2019 antara PT PALMA SATU dengan ABDUL MUAS tanggal 01 Juli 2019, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1J;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002/KJBT-PMS/X/2019 antara PT PALMA SATU dengan ABDUL MUAS tanggal 01 Oktober 2019, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1K;
- l. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002/KJBT-DAG/II/2020 antara PT DARMEX AGRO dengan ABDUL MUAS tanggal 01 Januari 2020, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1L;
- m. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002/KJBT-DAG/IV/2020 antara PT DARMEX AGRO dengan ABDUL MUAS tanggal 01 April 2020, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1M;
- n. Fotocopy Kontrak Jual Beli TBS No. 002/KJBT-DAG/VII/2020 antara PT DARMEX AGRO dengan ABDUL MUAS tanggal 01 Juli 2020, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1N;
2. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Jumat, 11 Februari 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Senin, 21 Februari 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Selasa, 22 Februari 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Rabu, 23 Februari 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Kamis, 24 Februari 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopoy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fototcopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Jumat, 25 Februari 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopoy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Sabtu, 26 Februari 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopoy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Selasa, 1 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopoy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Rabu, 2 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopoy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Kamis, 3 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopoy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Jumat, 4 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopoy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Sabtu, 5 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopoy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Senin, 7 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Selasa, 8 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Rabu, 9 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Kamis, 10 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Jumat, 11 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Sabtu, 12 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Fotocopy Berita Acara Penerimaan TBS Luar pada hari Senin, 14 Maret 2022 yang diterima oleh KTU dan Kr. Produksi PT Eluan Mahkota dan disetujui oleh Mill Manager PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

21. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 044390 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 11 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 5.730 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-21A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 044370 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 11 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 2.780 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-21B;

c. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 046973 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 11 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 3.260 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-21C;

d. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 045646 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 11 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 9.540 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-21D;

22. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 044680 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 21 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 9.550 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-22A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 046802 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 21 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 4.800 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-22B;

c. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 044575 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 21 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 8.290 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-22C;

d. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 044680 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 21 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 7.090 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-22D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 047792 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 22 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 5.710 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

24. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 047809 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 23 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 4.390 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-24A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039693 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 23 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 4.900 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-24B;

25. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039644 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 24 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 6.520 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-25A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039452 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 24 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 8.000 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-25B;

c. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039453 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 24 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 5.710 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-25C;

26. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039460 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 25 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 8.410 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-26A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039953 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 25 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 7.060 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-26B;

c. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039912 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 25 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 5.910 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-26C;

27. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039884 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 26 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 5.270 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-27A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039820 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 26 Februari 2022 dengan NETTO Bersih 6.130 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-27B;

28. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039799 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 1 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 8.450 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-28A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039237 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 1 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 3.180 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-28B;

c. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039248 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 1 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 7.100 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-28C;

d. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039262 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 1 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 7.860 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-28D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039250 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 1 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 9.410 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-28E;

29. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039327 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 2 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 5.070 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-29A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039014 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 2 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 4.300 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-29B;

30. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040648 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 3 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 6.470 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-30A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040603 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 3 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 9.530 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-30B;

31. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039159 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 4 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 7.270 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-31A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039091 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 4 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 8.370 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-31B;

c. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039090 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 4 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 5.660 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-31C;

d. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039096 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 4 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 6.740 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-31D;

e. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039133 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 4 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 6.310 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-31E;

f. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040654 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 4 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 6.300 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-31F;

g. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039120 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 4 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 5.010 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-31G;

h. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039123 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 4 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 6.870 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-31H;

32. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039405 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 5 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 6.860 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-32A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039378 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 5 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 7.660 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-32B;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 039356 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 5 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 3.620 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-32C;

33. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040809 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 7 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 6.620 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-33A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040837 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 7 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 5.660 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-33B;

c. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040836 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 7 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 6.030 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-33C;

d. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040810 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 7 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 4.700 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-33D;

e. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040829 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 7 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 5.190 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-33E;

34. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040888 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 8 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 8.290 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-34A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040893 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 8 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 9.000 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-34B;

c. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040964 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 8 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 6.140 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-34C;

d. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040976 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 8 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 7.320 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-34D;

35. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040562 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 9 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 4.970 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-35A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040587 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 9 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 7.400 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-35B;

c. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040514 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 9 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 7.740 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-35C;

36. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040450 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 10 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 7.700 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-36A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040361 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 10 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 6.200 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-36B;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040432 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 10 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 4.330 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-36C;
- d. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040419 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 10 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 2.760 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-36D;
- e. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040362 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 10 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 7.240 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-36E;
- 37. a.** Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040466 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 11 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 5.760 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-37A;
- b.** Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040474 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 11 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 9.720 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-37B;
- 38. a.** Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040086 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 12 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 3.290 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-38A;
- b.** Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040083 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 12 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 8.900 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-38B;
- c.** Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040084 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 12 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 5.990 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-38C;

d. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040080 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 12 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 7.430 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-38D;

e. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040088 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 12 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 5.200 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-38E;

f. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040043 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 12 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 5.110 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-38F;

g. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040036 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 12 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 8.940 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-38G;

39. a. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040175 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 14 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 8.410 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-39A;

b. Fotocopy Hasil Timbangan TBS Nomor 040177 dari Supplier Abdul Muas yang dikeluarkan oleh PT Eluan Mahkota pada tanggal 14 Maret 2022 dengan NETTO Bersih 8.720 Kg, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-39B;

40. a. Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran TBS tertanggal 20 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Abdul Muas dan ditujukan kepada PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-40A;



b. Fotocopy Surat Permohonan Pembayaran TBS tertanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Bapak Abdul Muas dan ditujukan kepada PT Eluan Mahkota, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-40B;

41. a. Fotocopy Surat Teguran (Somasi) Nomor 43/BNP-SOM/VIII/2022 tertanggal 26 Agustus 2022 dari BNP Law Firm (Kuasa Hukum Bapak Abdul Muas) kepada PT Eluan Mahkota dan telah diterima oleh Security bernama Fitter tanggal 26 Agustus 2022, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-41A;

b. Fotocopy Surat Teguran (Somasi) II Nomor 44/BNP-SOM/IX/2022 tertanggal 7 September 2022 dari BNP Law Firm (Kuasa Hukum Bapak Abdul Muas) kepada PT Eluan Mahkota, dikirim melalui JNE dengan Nomor Resi 540850017864122 dan telah diterima oleh Karyawan Termohon bernama Maria tanggal 9 September 2022, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-41B;

c. Fotocopy Surat Teguran (Somasi) III Nomor 46/BNP-SOM/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 dari BNP Law Firm (Kuasa Hukum Bapak Abdul Muas) kepada PT Eluan Mahkota, dikirim melalui JNE dengan Nomor Resi 543540018224422 dan telah diterima oleh Karyawan Termohon bernama Maria tanggal 30 September 2022, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-41C;

42. Fotocopy Surat Jawaban Somasi dari No. 27/Leg-Eks/EMA/X/2022 tertanggal 1 Oktober 2022 dari PT. Eluan Mahkota kepada Bestari & Partners (BNP) Law Firm selaku Kuasa Hukum Bpk. Abdul Muas, yang diterima tanggal 07 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-42;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Kreditor lain telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 10/Pdt.G.S/2017/ PN.Pbr tanggal 16 Agustus 2017 antara PT Eluan Mahkota melawan PT Taman Bukit Mas, sesuai dengan aslinya bukti mana telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti KL-1;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Blokir dari Bank Mandiri terhadap Termohon dengan No. R05.Br.Palma/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Bukti Transfer melalui Bank Mandiri an T. Alfa Ledo (merupakan perusahaan afiliasi atas pemilik saham yang sama) tertanggal 2 Desember 2022, sesuai dengan print out bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Bukti Jawaban Somasi Termohon No. 27/Leg-Eks/EMA/X/2022 tertanggal 1 Oktober 2022, fotocopy dari fotocopy bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polsek Kepenuhan dengan No. B/18.9/VII/2022/Reskrim tertanggal 26 Juli 2022, sesuai dengan print out bukti mana telah diberi materai yang cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa Temohon PKPU tidak ada mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan PKPU *a quo* telah tertuang dalam berita acara persidangan pemeriksaan Permohonan PKPU, yang untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam permohonannya mengajukan PKPU kepada Termohon PKPU (PT. SAWIT INTI PRIMA PERKASA), dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon PKPU merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, dan menunjuk PEMOHON PKPU sebagai Suplier Tandan Buah Sawit (TBS) untuk menunjang produksi pabrik milik Termohon PKPU dengan kontrak nomor 002/KJBT-DAG/VII/2020 telah habis pada tanggal 30 September 2020;
- Bahwa PT Darmex Agro tidak pernah memberikan kontrak baru kepada PEMOHON PKPU, namun PEMOHON PKPU tetap menyuplai Tandan Buah Sawit kepada TERMOHON PKPU dan diterima oleh Termohon PKPU dan membayar, akan tetapi sejak tanggal 11 Februari 2022 hingga tanggal 14 Maret 2022, TERMOHON PKPU tidak membayarnya lagi;
- Bahwa adapun total Tagihan PEMOHON PKPU yang harus dibayar oleh TERMOHON PKPU tersebut diatas adalah sejumlah Rp 1.683.917.841,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa terhadap penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut, PEMOHON PKPU telah mengajukan permohonan pembayaran pada tanggal 20 Juni 2022 dan tanggal 26 Juli 2022, namun hingga saat ini masih belum dilakukan pembayarannya oleh TERMOHON PKPU, maka TERMOHON PKPU TELAH LALAI dalam melaksanakan kewajibannya tersebut;
- Bahwa atas kelalaian TERMOHON PKPU dalam melunasi kewajiban pembayaran utangnya yang telah "JATUH TEMPO dan DAPAT DITAGIH" telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON PKPU;
- Bahwa atas kelalaian TERMOHON PKPU tersebut, PEMOHON PKPU melalui Kuasa Hukumnya telah mengingatkan TERMOHON PKPU untuk segera membayar seluruh kewajiban pembayarannya tersebut melalui surat sebagai berikut:
- Surat Nomor: 43/BNP-SOM/VIII/2022 Tertanggal 26 Agustus 2022 dengan Perihal: Surat Teguran (Somasi).
- Surat Nomor: 44/BNP-SOM/IX/2022 Tertanggal 7 September 2022 dengan Perihal: Surat Teguran (Somasi) II.
- Surat Nomor: 46/BNP-SOM/IX/2022 Tertanggal 28 September 2022 dengan Perihal: Surat Teguran (Somasi) III.
- Bahwa terhadap Surat Teguran Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya telah dijawab oleh Termohon PKPU berdasarkan Surat Nomor 27/Leg-Eks/EMA/X/2022 tertanggal 1 Oktober 2022 yang pada intinya menyatakan Termohon PKPU sedang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU dikarenakan rekening milik Termohon PKPU diblokir oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun permohonan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah karena Termohon PKPU mempunyai kewajiban/utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pemohon PKPU mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-42, dan kreditor lain mengajukan bukti surat yang diberi tanda KL-1 sedangkan Termohon PKPU telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 sampai dengan bukti surat T-4;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum atas permohonan Pemohon *a quo* terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan syarat-syarat formal dan syarat materiil permohonan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor dan dalam ayat 6 disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku *mutatis mutandis* sebagai tata cara pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pembayaran Kewajiban Utang berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, Pasal 212 harus diajukan oleh seorang Advokat":

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan lebih lanjut tentang syarat formal permohonan PKPU *aquo* Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (legal standing) para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara persidangan, bahwa Pemohon PKPU ABDUL MUAS, diwakili oleh kuasanya Hukumnya Iqbal Bestari, S.H., Alif Bestari, S.H., M.H., dan Noverdy Indra Pratama, S.H., masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada BNP Law Firm berkantor di One Pacific Place 15th floor,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2022 dan pada surat permohonan PKPU aquo, Pemohon PKPU telah menandatangani surat permohonan PKPU secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka kedudukan hukum Termohon PKPU adalah suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar telah memperoleh pengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor AHU-AH.01.03-0389388, tertanggal 22 September 2020 berupa Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ELUAN MAHKOTA, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. OKM Jamil Nomor. 1 RT. 002, RW. 001, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka domisili hukum Termohon PKPU masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan kelas IA Khusus, sehingga sesuai dengan KEPPRES Nomor 97 tahun 1999 maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa secara formal berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU bersama dengan Kuasa Pemohon in casu Iqbal Bestari, S.H., Alif Bestari, S.H., M.H., dan Noverdy Indra Pratama, S.H., masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada BNP Law Firm berkantor di One Pacific Place 15th floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2022, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang syarat materil dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut: "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi;"

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi sebagai berikut:

"Penundaan kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor, selanjutnya ayat (3) berbunyi:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang syarat materil pemohonan PKPU terkait dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU jo Pasal 2 jo Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka terdapat dua pokok persoalan hukum yang perlu dipertimbangkan yakni sebagai berikut:

1. Apakah antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU ada hubungan hukum dan apakah benar Termohon PKPU sebagai Debitor mempunyai utang kepada lebih dari satu Kreditor?
2. Apakah utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU telah jatuh tempo dan Pemohon PKPU dapat memperkirakan Termohon PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok persoalan pada hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU sebagai Debitor yang mempunyai kewajiban atas pembayaran jasa hukum kepada Pemohon PKPU dan Pembayaran utang sebesar Rp.1.683.917.841,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan kepada kreditor lain akan dilihat lebih jauh mengenai utang;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU yang menyatakan ada utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU sebesar Rp.1.683.917.841,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan terhadap kreditor lain;

Menimbang, bahwa ternyata dalam permohonan Pemohon PKPU tidak ada memuat nama atas kreditor lain tersebut, hanya saja dalam pembuktian Pemohon PKPU memberikan bukti dari Kreditor lain berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diberi Tanda KL-1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dan membaca isi bukti KL-1 tersebut ternyata adalah berupa putusan Keberatan terhadap Gugatan Sederhana yang diajukan oleh PT. Taman Bukit Mas terhadap PT. Eluan Mahkota yang merupakan Termohon PKPU dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti KL-1 tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut belum dilakukan permohonan eksekusi atau aanmaning belum dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan dalam permohonan Pemohon PKPU siapa nama Kreditor lain tersebut dan dihubungkan dengan bukti KL-1 berupa putusan keberatan terhadap Gugatan Sederhana dan terhadap putusan keberatan tersebut belum dimohonkan eksekusi dan penetapan aanmaning juga belum ada, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan bahwa Kreditor lain adalah Kreditor dari Termohon PKPU yang belum dibayar karena upaya pembuktian permasalahan tersebut tidak termasuk di dalam ruang lingkup pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana dan rumit, maka permohonan Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya syarat materil untuk membuktikan adanya kreditor lebih dari satu dan pembuktian secara sederhana dalam perkara a quo tidak terpenuhi, konsekwensi yuridisnya adalah permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU tidak memenuhi syarat materil yang secara imperatif

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo Pasal 222 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya petitum permohonan selain dan selebihnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU dari Pemohon PKPU dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti dari Pemohon PKPU dan Termohon PKPU untuk selebihnya, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU ditolak untuk seluruhnya, maka Pemohon PKPU dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Jo.Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU/PT Eluan Mahkota;
2. Menghukum Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar biaya-biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 3.139.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, tanggal 21 November 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya PNBP	Rp.2.000.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 969.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah		Rp.3.139.000,00

(tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).